



PUTUSAN

Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JAINAL ALIAS INAL BIN ARTAN HARAHAHAP;**
2. Tempat lahir : Sungai Sitolang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /13 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jadi, RT.019/RW.002, Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BUDIMAN ALS. BUDI BIN YATMO;**
2. Tempat lahir : Sungai Sitolang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /29 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jadi, RT.005/RW.001, Desa Sungai Sitolang, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Atau

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR tanggal 10 September 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tertanggal 12 Agustus 2024 No.Reg.Perkara: PDM-146/PRP/07/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JAINAL Als INAL Bin ARTAN HARAHAHAP dan Terdakwa II BUDIMAN Alias BUDI Bin YATMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JAINAL Als INAL Bin ARTAN HARAHAHAP dan Terdakwa II BUDIMAN Alias BUDI Bin YATMO dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 43 (empat puluh tiga) Tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Saksi JHEFRI SIRONGO-RINGO;
 - 1 (satu) buah egrek;
Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 258/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Jainal Alias Inal Bin Artan Harahap dan Terdakwa 2 Budiman Als. Budi Bin Yatmo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR



dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Jhefri Siringoringo;
 - 1 (satu) buah egrek;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 56/Akta.Pid/2024/PN Prp Jo Nomor 258/Pid.B/2024/PN Prp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 258/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Pid/2024/PN Prp Jo Nomor 258/Pid.B/2024/PN Prp, tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2024, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 23 Agustus 2024 dan telah pula diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 26 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan pidana penjara yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan pidana sebagai efek jera dan sebagai edukasi kepada masyarakat, oleh karena itu memohon agar Pengadilan Tinggi Riau :

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 258/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Terdakwa 1 Jainal Alias Inal Bin Artan Harahap dan Terdakwa 2 Budiman Als. Budi Bin Yatmo;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
- Menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan kami pada hari Senin tanggal 12 Januari 2024 yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Jainal Alias Inal Bin Artan Harahap dan

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR



Terdakwa 2 Budiman Als. Budi Bin Yatmo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Saksi Jhefri Siringo-ringo;
 - 1 (satu) buah egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 258/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 20 Agustus 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sawit. Pada malam

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekira Jam 21.00 WIB Terdakwa I meminjam senter temannya dan pergi kerumahnya mengambil Egrek, sedangkan Terdakwa II telah lebih dulu pergi kekebun kelapa sawit milik Saksi Jhefri Siringo ringo, kemudian Terdakwa I menyusul kekebun kelapa sawit milik Saksi Jhefri Siringo ringo lalu Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa II melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikulnya ketempat yang berjarak 200(dua ratus) meter dari tempat mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) tandan lalu ditutupi dengan menggunakan pelepah kelapa sawit, rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa untuk biaya kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, walaupun berat ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti* tetapi harus sungguh – sungguh memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, dalam hal ini Para Terdakwa pada siang harinya telah merencanakan melakukan pencurian dikebun kelapa sawit milik Saksi Jhefri Siringo ringo dan melakukannya secara bersama - sama pada malam hari, seharusnya fakta keadaan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan lebih berat dibandingkan dengan hukuman pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 258/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 20 Agustus 2024 dipandang tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi efek jera bagi Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya,

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dapat memberi efek jera kepada anggota Masyarakat lainnya agar tidak melakukan hal yang sama dengan Para Terdakwa sehingga hukuman tersebut dapat memberi edukasi dan manfaat kepada masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 258/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi efek jera, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang diminta dalam memori banding Penuntut Umum oleh karenanya memori banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- 2- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 258/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 20 Agustus 2024, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Jainal alias Inal bin Artan Harahap dan Terdakwa II Budiman alias Budi bin Yatmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jhefri Siringo ringo;
 - 1 (satu) buah egrek;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding masing - masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami Lilin Herlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H. dan Ramses Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Juslak Arthur Lanifanik Balukh S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Inang Kasmawati, S.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

t.t.d

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Juslak Arthur Lanifanik Balukh, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2024/PT PBR